

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA CUPAK KECAMATAN DANAU
KERINCI KABUPATEN KERINCI**

DINDA SALSA TRI AURELIA, VIVI HERLINA, SRI ELIYANTI

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

dindasalsatriaurelia@gmail.com

viviherlina@gmail.com

srieliyanti@gmail.com

Abstract

This research aims to illustrate how the accountability of the Village government in the management of village fund allocation implemented in The Village Cupak Kerinci Lake District Kerinci district, namely in the process of planning, implementation, supervision and accountability and how the community responds to the village government in the management of village fund allocation. This research was conducted because the Allocation of Village Funds is a form of government accountability to improve rural development, and Cupak Village is a developing village. The results of this study show that the planning process system has been running well such as a positive community response in attending village deliberations, for the implementation has applied the principle of transparency and accountability, supervision consists of internal supervision and external supervision, while for the accountability of village fund allocation both technically and administratively is good, but still needed training for other village devices involved.

Keywords: Village Fund Allocation, Implementation, Planning, and Accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Cupak Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci yaitu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta bagaimana tanggapan masyarakat kepada pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Alokasi Dana Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan, dan Desa Cupak merupakan desa yang masih berkembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem proses perencanaan sudah berjalan dengan baik seperti respon masyarakat yang positif dalam menghadiri musyawarah desa, untuk pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pengawasan terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal, sedangkan untuk pertanggungjawaban

Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi masih diperlukan latihan bagi perangkat desa lain yang terlibat.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pelaksanaan, Perencanaan, dan Pertanggungjawaban

I. PENDAHULUAN

Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cupak, Kecamatan Danau Kerinci. Dalam penelitian mendalam dengan pihak observasi secara ini, peneliti melakukan pemangku kepentingan pemerintah desa untuk mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cupak, Kecamatan Danau Kerinci.

Desa Cupak adalah salah satu desa dari 287 desa di Kabupaten Kerinci yang terletak di Kecamatan Danau Kerinci dan mendapat Dana Desa tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.17.220.000.000,-. Besarnya dana yang diperoleh Pemerintah Desa Cupak menjadi perhatian masyarakat dalam hal pemanfaatan dana yang diputuskan pemerintah desa, apakah sudah sesuai kebutuhan dan prioritas khususnya kebijakan Penggunaan Dana Desa. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya apakah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya baik dari aktor pelaksanaannya maupun teknis pelaksanaannya. Apalagi masih banyak aparat desa sebagai aktor pengelolaan dana di sebagian besar wilayah Kabupaten Kerinci yang minim kualitasnya Kebijakan Penggunaan Dana Desa dianggarkan dalam APBDesa Cupak tahun 2020.

Penggunaan Dana Desa tersebut oleh pemerintah Desa Cupak dianggarkan dalam Belanja Desa pada bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Desa. Namun realita kebijakan Penggunaan Dana Desa tahun 2020 di Desa Cupak mengalami keterlambatan Sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya.

Dilihat dari laporan realisasi anggaran pengelolaan dana desa persentase pencapaiannya menurun pada bidang pembangunan dan pemberdayaan hal ini dijelaskan oleh Pemerintah Desa Cupak dikarenakan Proses penyusunan rencana anggaran yang kurang tepat sehingga menimbulkan silpa seperti pada kegiatan Bimbingan Tekhnis Pemberdayaan Masyarakat, besarnya dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan pengeluaran pada saat belanja desa.

Di bidang pembangunan dijelaskan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Persentase pencapaian menurun disebabkan oleh pencairan dana desa pada waktu yang tidak tepat dalam hal ini kondisi alam yang menjadi hambatan desa untuk mengangkut bahan materian dari toko menuju desa, Hal ini menunjukkan adanya fenomena bahwa proses pengelolaan dan pengendalian anggaran Dana Desa pada desa Cupak tersebut dalam sistem dan prosedurnya masih kurang efektif.

Adapun fenomena lainnya yang di temukan di lapangan yaitu, kurangnya

pemahaman masyarakat setempat terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan digunakan untuk membangun desa dalam meningkatkan perekonomian pedesaan, dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa sering terjadi miss komunikasi atau salah pemahaman antar pemerintah desa yang menyebabkan kurangnya lancarnya tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan digunakan serta koordinasi antara unit kerja tentang program Alokasi Dana Desa, pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terus terlambat yang menyebabkan atau mengakibatkan pelaksanaan pembangunan desa juga terlambat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Hamid Patilima (2013: 3) pendekatan kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar *holistic* (keseluruhan) yang dibentuk dengan kata-kata, mekaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

II. KERANGKA TEORI

Akuntabilitas

Menurut Dimas & Nur (2018: 3) mengartikan akuntabilitas publik sebagai suatu kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, "Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa". Selanjutnya, dan kewajiban yang hak dimaksud menimbulkan pendapatan, pembiayaan, dan belanja, pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa "Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa."

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam

mengelola keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang dipilih secara langsung oleh beliau. PTPKD berasal dari Serkertaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Serkertaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan dengan tugas menyusun dan melaksanakan APBDEsa, melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang dibiayai APBDEsa, menyUndang-Undangsn laporan tanggungjawab dan melakukan verifikasi bukt-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDES. Sementara itu Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Masing- masing kepala seksi memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan tersebut desa, bersama lembaga masyarakat melakukan pengeluaran, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Bendahara sendiri memiliki tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, metausahakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

III. PEMBAHASAN

Perencanaan ADD

Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Cupak secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan pada perencanaan pemerintah desa Cupak sudah melakukan yang terbaik dengan melibatkan semua masyarakat desa dalam membangun desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Cupak telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Semua unsur yang ada di dalam desa harus terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dana ADD baik itu pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan juga masyarakat yang ada di dalam desa tersebut.

Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, disetiap kegiatan yang dananya dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dibuktikan berupa laporan-laporan tertulis dan hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah desa Cupak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Cupak cukup sesuai dengan asas akuntabilitas, karena kesimpulan tersebut diambil berdasarkan temuan berupa data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah sesuai dengan indikator. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Cupak,

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Cupak secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan pada perencanaan pemerintah desa Cupak sudah melakukan yang terbaik dengan melibatkan semua masyarakat desa dalam membangun desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Cupak telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Semua unsur yang ada di dalam desa harus terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dana ADD baik itu pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan juga masyarakat yang ada di dalam desa tersebut.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, disetiap kegiatan yang dananya dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dibuktikan berupa laporan-laporan tertulis dan hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah desa Cupak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan :

1. Dalam segi perencanaan pemerintah diharapkan agar bermusyawarah tidak hanya sekali dengan mengundang masyarakat, BPD, pendamping desa yang berhubungan dengan pembangunan desa agar trrencana secara baik.
2. Pemerintah diharapkan agar memberikan salinan RAB (Rencana Anggaran Biaya) di setiap kegiatan kepada masyarakat yang berkerja yang sesuai dengan RAB tersebut agar tidak menyimpang dan terarah dalam melakukan pembangunan agar masyarakat dapat ikut memataui setiap kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Saat melakukan pengeluaran, sebaiknya tim pelaksana dapat mengisi pula buku kas pembantu kegiatan agar nantinya saat dibutuhkan tim pelaksana memiliki bukti transaksi yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan.
4. Sebaiknya Pemerintah Desa melibatkan lebih banyak lagi masyarakat dalam rapat, agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman antara Pemerintah Desa dan Masyarakat.
5. Perlunya meningkatkan sosialisasi program ADD kepada warga desa, dengan cara turun langsung ke rumah-rumah warga agar mereka yang tidak sempat hadir dalam pertemuan desa dapat juga mendapatkan informasi yang ada.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta.
- Defitri S. 2018. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.

- Muchlis, Mustakim. 2016. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015*. Akuntansi Peradaban : Vol. II No. 1 Juli 2016.
- Mutia, Dimas Retno; Handayani, Nur. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilsng Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 7. No. 8, Agustus 2018: 2460-0585
- Purnamawati I Gusti Ayu. 2018. *Dimensi Akuntabilitas dan Pengungkapan pada Tradisi Nampah Batu*.
- Rewansyah, Asnawi. 2011. *Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: STIA-LAN
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wicaksono, 2015. *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*. JKAP Vol 19 No 1.
- Yuliansyah, Dkk. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Desa Dan Desa Adat
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 92 Tentang Desa Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- Pebi Julianto. 2018. *Pengaruh Pengetahuan dan Keterampilan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Mtsn Model Sungai Penuh*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Pebi Julianto. 2020. *Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Qawwam. Kerinci.
- PP No.72 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa
- Permendagri No.1 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Musyawarah Desa
- PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Desa Pasal 48
- Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa
- Peraturan Bupati Kerinci Tahun 2016 Mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kerinci Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa

Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa